P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulfikar Alias Fikar Bin Hunaining;
2. Tempat lahir : Murante;
3. Umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Larandu, Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;

3. Penuntut sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;

4. Hakim PN sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2021 smpai dengan tanggal 26 April 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Blp tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Belopa Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Blp tanggal 27 Januari 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Blp tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZULFIKAR Alias FIKAR Bin HUNAINING** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **"*TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN*"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam dakwaan primair tersebut.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana **penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a) 1 (satu) paket plastik kristal bening diduga narkotika jenis shabu ;

b) 1 (satu) buah alat hisap shabu lengkap dengan kaca pireks (bong) ;

c) 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu) ;

d) 1 (satu) batang sumbu ;

e) 1 (satu) lembar potongan kertas foil rokok (pembungkus shabu) ;

f) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah (085256597182).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk subsidairitas sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa ZULFIKAR Alias FIKAR Bin HUNAINING,** pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 21.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 di Kompleks Pasar Suli yang terletak di Dusun Murante Utara, Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, pihak Kepolisian Resort Luwu (Polres Luwu) mendapatkan informasi dari masyarakat perihal telah terjadi pesta narkotika di tempat tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, maka diperintahkanlah Saksi MUH. FARID NAIM Bin ABDULLAH B. dan Saksi ERWIANTO Bin BASRI (keduanya merupakan anggota SatResNarkoba Polres Luwu) untuk menyelidiki informasi tersebut. Lalu kedua anggota SatResNarkoba Polres Luwu tersebut langsung menuju lokasi yang diduga sebagai tempat pesta narkotika. Sesampainya di lokasi tersebut, kedua anggota SatResNarkoba Polres Luwu langsung melakukan penggerebekan dan melihat Terdakwa sedang membuang kertas foil dari genggaman tangannya ke pinggir jalan. Kemudian kedua anggota Kepolisian tersebut langsung membuka kertas foil tersebut yang ternyata isinya adalah 1 (satu) paket plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu. Selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk memesan Narkotika dari genggaman tangannya, 1 (satu) buah alat hisap shabu lengkap dengan kaca

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pireks (bong), 1 (satu) batang sumbu, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu) dari dalam Toko milik Terdakwa yang letaknya di dalam kompleks pasar tersebut.

Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. ARRI sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4830/NNF/XI/2020 tanggal 30 November 2020 perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Forensik (Labfor) terhadap barang bukti an. ZULFIKAR Alias FIKAR Bin HUNAINING berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3371 gram (No. Barang Bukti : 10798/2020/NNF), 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca / pireks (No. Barang Bukti : 10799/2020/NNF), dan 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih (No. Barang Bukti : 10800/2020/NNF). Setelah dilakukan pemeriksaan secara labfor disimpulkan bahwa branag bukti tersebut mengandung ***metamfetamina*** terdagtar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehetan R.I. Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang medis, kefarmasian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis atau profesi lainnya yang memiliki wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa ia, **Terdakwa ZULFIKAR Alias FIKAR Bin HUNAINING,** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair telah "***menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"*** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Sdr. ARRI dengan cara menelepon menggunakan Handphone. Setelah memesan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung tempat Sdr. ARRI yang berada di Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dan bertemu dengan Sdr. ARRI. Di tempat tersebut Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoka jenis shabu kepada Sdr. ARRI dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa kembali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ke Tokonya dan mengkonsumsi sebagian narkotika jenis shabu tersebut di Toko Terdakwa yang berada di dalam Komplek Pasar tersebut yang dilakukan dengan cara serbuk shabu dimasukkan ke dalam kaca pireks, lalu kaca pireks tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan setelah ada asapnya di dalam bong, maka asap tersebut dihisap layaknya seperti orang merokok.

Bahwa setelah mengkonsumsi sebagian narkotika jenis shabu tersebut, sebagian lagi Terdakwa masukan ke dalam kertas foil yang mana pada saat itu tiba – tiba Saksi MUH. FARID NAIM Bin ABDULLAH B. dan Saksi ERWIANTO Bin BASRI (keduanya merupakan anggota SatResNarkoba Polres Luwu) datang dan langsung menangkap Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang medis, kefarmasian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis atau profesi lainnya serta tidak dalam masa rehabilitasi kecanduan narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPTU ERWIANTO Bin BASRI,** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa benar Saksi merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba (SatResNarkoba) Kepolisian Resort (Polres) Luwu.
   - Bahwa benar Saksi dan rekan – rekan Saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah Toko Racun yang terletak Kompleks Pasar Suli yang terletak di Dusun Murante Utara, Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 21.00 WITA atas dugaan tindak pidana Narkotika.
   - Bahwa benar pada awalnya Pihak Polres Luwu mendapatkan informasi dari masyarakat perihal sering terjadi pesta narkotika di tempat tersebut. Lalu Saksi dan beberapa rekan Saksi sesama anggota SatResNarkoba lainnya ditugaskan untuk menyelidiki informasi tersebut. Kemudian Saksi dan rekan – rekan Saksi lainnya sesama anggota SatResNarkoba langsung mendatangi lokasi tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar sesampainya di sekitar lokasi Toko Racun tersebut, Saksi melihat Terdakwa dengan gerak – gerik mencurigakan, lalu Saksi dan rekan – rekan Saksi lainnya sesama anggota SatResNarkoba langsung untuk mendekati Terdakwa untuk melakukan penggeledahan Badan yang mana pada saat itu pula Terdakwa membuang bundelan kertas alumunium foil menggunakan tangannya ke pinggir jalan.
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan – rekan Saksi lainnya sesama anggota SatResNarkoba langsung mengambil bundelan kertas alumunium foil tersebut dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa selain barang tersebut, Saksi dan rekan – rekan Saksi lainnya sesama anggota SatResNarkoba juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah (085256597182) dari genggaman Terdakwa yang diduga digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memperoleh narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi dan rekan – rekan Saksi lainnya sesama anggota SatResNarkoba juga melakukan penggeledahan di dalam Toko Racun milik Terdakwa tersebut yang ternyata di dalam Toko ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu lengkap dengan kaca pireks (bong), 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu) dan 1 (satu) batang sumbu di samping lemari temat racun.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku jika seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, untuk 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. ARRI
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang medis, kefarmasian atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **BRIPTU MUH. FARID NAIM Bin ABDULLAH B,** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa benar Saksi merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba (SatResNarkoba) Kepolisian Resort (Polres) Luwu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Saksi dan rekan – rekan Saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah Toko Racun yang terletak Kompleks Pasar Suli yang terletak di Dusun Murante Utara, Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 21.00 WITA atas dugaan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa benar pada awalnya Pihak Polres Luwu mendapatkan informasi dari masyarakat perihal sering terjadi pesta narkotika di tempat tersebut. Lalu Saksi dan beberapa rekan Saksi sesama anggota SatResNarkoba lainnya ditugaskan untuk menyelidiki informasi tersebut. Kemudian Saksi dan rekan – rekan Saksi lainnya sesama anggota SatResNarkoba langsung mendatangi lokasi tersebut.
- Bahwa benar sesampainya di sekitar lokasi Toko Racun tersebut, Saksi melihat Terdakwa dengan gerak – gerik mencurigakan, lalu Saksi dan rekan – rekan Saksi lainnya sesama anggota SatResNarkoba langsung untuk mendekati Terdakwa untuk melakukan penggeledahan Badan yang mana pada saat itu pula Terdakwa membuang bundelan kertas alumunium foil menggunakan tangannya ke pinggir jalan.
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan – rekan Saksi lainnya sesama anggota SatResNarkoba langsung mengambil bundelan kertas alumunium foil tersebut dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa selain barang tersebut, Saksi dan rekan – rekan Saksi lainnya sesama anggota SatResNarkoba juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah (085256597182) dari genggaman Terdakwa yang diduga digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memperoleh narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi dan rekan – rekan Saksi lainnya sesama anggota SatResNarkoba juga melakukan penggeledahan di dalam Toko Racun milik Terdakwa tersebut yang ternyata di dalam Toko ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu lengkap dengan kaca pireks (bong), 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu) dan 1 (satu) batang sumbu di samping lemari temat racun.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku jika seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, untuk 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. ARRI
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang medis, kefarmasian atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh para Petugas SatResNarkoba Polres Luwu pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 21.00 WITA di sebuah Toko Racun yang terletak Kompleks Pasar Suli yang terletak di Dusun Murante Utara, Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu karena melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa menelepon Sdr. ARRI untuk memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah sepaka, Terdakwa langsung pergi ke Kab. Wajo untuk menemui Sdr. ARRI.
- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARRI, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. ARRI, Terdakwa pun pergi ke Toko Racun miliknya.
- Bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi sebagian dari isi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menggunakan alat berupa bong dan sisanya Terdakwa bungkus menggunakan kertas alumunium foil.
- Bahwa seseat setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Terdakwa sempat ke bagian depan toko Racunnya untuk merokok, namun tiba – tiba Para Anggota SatResNarkoba menghampirinya sehingga buntelan kertas alumunium foil berisi narkotika jenis shabu langsung dibuang oleh Terdakwa di Pingir jalan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ternyata Para Anggota SatResNarkoba Polres Luwu berhasil menemukan gulungan kertas alumunium foil yang dibuang oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa selain itu, Para Anggota SatResNarkoba Polres Luwu juga mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah (085256597182) milik Terdakwa dari genggamannya.
- Bahwa Para Anggota SatResNarkoba Polres Luwu juga melakukan penggeledahan di dalam Toko Racun milik Terdakwa yang mana di dalam Toko tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu lengkap dengan kaca pireks (bong), 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu) dan 1 (satu) batang sumbu di samping lemari tempat racun.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang medis, farmasi atau pengembangan ilmu pengetahuan..

Menimbang, bahwa di persidanganPenuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik kristal bening diduga narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu lengkap dengan kaca pireks (bong) ;
- 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu) ;
- 1 (satu) batang sumbu ;
- 1 (satu) lembar potongan kertas foil rokok (pembungkus shabu) ;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah (085256597182).

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh para Petugas SatResNarkoba Polres Luwu pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 21.00 WITA di sebuah Toko Racun yang terletak Kompleks Pasar Suli yang terletak di Dusun Murante Utara, Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pada awalnya Pihak Polres Luwu mendapatkan informasi dari masyarakat perihal sering terjadi pesta narkotika di tempat tersebut. Lalu Saksi dan beberapa rekan Saksi sesama anggota SatResNarkoba lainnya ditugaskan untuk menyelidiki informasi tersebut. Kemudian Saksi dan rekan – rekan Saksi lainnya sesama anggota SatResNarkoba langsung mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di sekitar lokasi Toko Racun tersebut, Saksi melihat Terdakwa dengan gerak – gerik mencurigakan, lalu Saksi dan rekan – rekan Saksi lainnya sesama anggota SatResNarkoba langsung untuk mendekati Terdakwa untuk melakukan penggeledahan Badan yang mana pada saat itu pula Terdakwa membuang bundelan kertas alumunium foil menggunakan tangannya ke pinggir jalan, kemudian Saksi dan rekan – rekan Saksi lainnya sesama anggota SatResNarkoba langsung mengambil bundelan kertas alumunium foil tersebut dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah petugas melakukan penggeledahan di dalam Toko Racun milik Terdakwa tersebut yang ternyata di dalam Toko ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu lengkap dengan kaca pireks (bong), 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu) dan 1 (satu) batang sumbu di samping lemari tempat racun dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah (085256597182) dari genggaman Terdakwa yang diduga digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memperoleh narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4830/NNF/XI/2020 tanggal 30 November 2020 perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh I GEDE SUARTHAWA, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN masing – masing pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti atas nama ZULFIKAR Alias FIKAR Bin HUNAINING berupa 1 (satu) bungkus warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti yang di dalamnya terdapat :
    - 10798/2020/NNF berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,33791 gram ;
    - 10799/2020/NNF berupa : 1 (satu) set bong terdapat pipa kaca / pireks ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 10800/2020/NNF berupa : 1 (satu) buah sendok dari plastic putih ;
- 10801/2020/NNF berupa : 1 (satu) botol plastic berisi urine ;

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan :
- 10798/2020/NNF, 10799/2020/NNF, 10800/2020/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 10801/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah meemnuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu

Primair : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidair : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, dan apabila Dakwaan Primair ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Subsidair, dan sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut;

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud **“ Setiap Orang ”** dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan **“ Subyek hukum ”** dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab *(toerekeningsvaanbaarheid)* terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati *(Natuurlijk persoons)*, yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum *(recht persoons)*, yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **ZULFIKAR Alias FIKAR Bin HUNAINING** sebagai pribadi kodrati *(Natuurlijk Persoons)* dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi,alat bukti surat, dengan hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, dan juga keterangan terdakwa**,** ke dalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum",* dimaksudkan kepada perbuatan materiil yang terdapat pada unsur ketiga yaitu dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, maka untuk mempermudah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, haruslah dipertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, dan apabila salah satu telah tepernuhi, maka seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, diketahui:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh para Petugas SatResNarkoba Polres Luwu pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

21.00 WITA di sebuah Toko Racun yang terletak Kompleks Pasar Suli yang terletak di Dusun Murante Utara, Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pada awalnya Pihak Polres Luwu mendapatkan informasi dari masyarakat perihal sering terjadi pesta narkotika di tempat tersebut. Lalu Saksi dan beberapa rekan Saksi sesama anggota SatResNarkoba lainnya ditugaskan untuk menyelidiki informasi tersebut. Kemudian Saksi dan rekan – rekan Saksi lainnya sesama anggota SatResNarkoba langsung mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di sekitar lokasi Toko Racun tersebut, Saksi melihat Terdakwa dengan gerak – gerik mencurigakan, lalu Saksi dan rekan – rekan Saksi lainnya sesama anggota SatResNarkoba langsung untuk mendekati Terdakwa untuk melakukan penggeledahan Badan yang mana pada saat itu pula Terdakwa membuang bundelan kertas alumunium foil menggunakan tangannya ke pinggir jalan, kemudian Saksi dan rekan – rekan Saksi lainnya sesama anggota SatResNarkoba langsung mengambil bundelan kertas alumunium foil tersebut dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah petugas melakukan penggeledahan di dalam Toko Racun milik Terdakwa tersebut yang ternyata di dalam Toko ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu lengkap dengan kaca pireks (bong), 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu) dan 1 (satu) batang sumbu di samping lemari tempat racun dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah (085256597182) dari genggaman Terdakwa yang diduga digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memperoleh narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, penggeledahan tersebut juga telah disaksikan oleh saksi-saksi umum yang turut dihadirkan dipersidangan, yang mana dalam perisitwa penggeledahan tersebut, Terdakwa telah mengakui bahwa Narkotika dengan jenis shabu tersebut adalah benar miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4830/NNF/XI/2020 tanggal 30 November 2020 perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh I GEDE SUARTHAWA, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN masing – masing pemeriksa pada Bidang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti atas nama ZULFIKAR Alias FIKAR Bin HUNAINING berupa 1 (satu) bungkus warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti yang di dalamnya terdapat :

- 10798/2020/NNF berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,33791 gram ;
- 10799/2020/NNF berupa : 1 (satu) set bong terdapat pipa kaca / pireks ;
- 10800/2020/NNF berupa : 1 (satu) buah sendok dari plastic putih ;
- 10801/2020/NNF berupa : 1 (satu) botol plastic berisi urine ;

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan :
- 10798/2020/NNF, 10799/2020/NNF, 10800/2020/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 10801/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang hadir dan juga keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, memiliki, menguasai, atau menyediakan, sabu-sabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** ini telah terpenuhi**;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak lagi perlu untuk membertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa teteap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 1 (satu) paket plastik kristal bening diduga narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu lengkap dengan kaca pireks (bong) ;
- 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu) ;
- 1 (satu) batang sumbu ;
- 1 (satu) lembar potongan kertas foil rokok (pembungkus shabu) ;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah (085256597182).

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan dan dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka Majeli Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan bersikap koperatif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih kepada sifat edukatif, korektif, dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan ini telah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKAR Alias FIKAR Bin HUNAINING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**"* sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa;

- 1 (satu) paket plastik kristal bening diduga narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu lengkap dengan kaca pireks (bong) ;
- 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) batang sumbu ;
- 1 (satu) lembar potongan kertas foil rokok (pembungkus shabu) ;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah (085256597182).

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada hari **Senin**, tanggal **01 Maret 2021**, oleh **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Hidayat, S.H,** dan **Leonardus, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **03 Maret 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Muh. Alauddin, S.H,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Dedy Nurjatmiko, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan **Terdakwa**;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Wahyu Hidayat, S.H.,	**Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.,**
Leonardus, S.H.,	

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)